



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. /00 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN
KERINCI TAHUN 2026

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kerinci Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

5. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan

- Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kerinci Tahun 2026.
- KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Koordinasi Penanggulan Kemiskinan Kabupaten Kerinci Tahun 2026.
- KETIGA** : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan Rencana Penaggulangan Kemiskinan Daerah dan Rencana Aksi Kabupaten;
 2. koordinasi penyusunan rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 3. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 4. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;

5. penyusunan Instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
6. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

KELIMA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 20 APRIL 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR: 100.3.3.2/Kep. 100 /2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2026.

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN
KERINCI TAHUN 2026

- | | | |
|--|---|--|
| I. PENANGGUNG JAWAB | : | BUPATI KERINCI |
| II. KETUA | : | WAKIL BUPATI KERINCI |
| III. WAKIL KETUA | : | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI |
| IV. SEKRETARIS | : | KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KERINCI |
| V. WAKIL SEKRETARIS | : | <ol style="list-style-type: none">1. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KERINCI2. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KERINCI3. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KERINCI |
| VI. KOORDINATOR KELOMPOK PENGELOLA PROGRAM BANTUAN SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL TERPADU BERBASIS RUMAH TANGGA, KELUARGA ATAU INDIVIDU | : | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| VII. KOORDINATOR KELOMPOK PENGELOLA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGUATAN PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL | : | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI |
| VIII. ANGGOTA | : | <ol style="list-style-type: none">1. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI2. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI3. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KERINCI4. KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KERINCI5. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KERINCI |

6. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
DAN HOLTIKULTURA KABUPATEN
KERINCI
7. KEPALA DINAS PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
KERINCI
8. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
BUDAYA KABUPATEN KERINCI
9. KEPALA BIDANG REHABILITASI
SOSIAL DINAS SOSIAL KABUPATEN
KERINCI
10. KEPALA BPS KABUPATEN KERINCI
11. KEPALA BPJS KABUPATEN KERINCI
12. KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI
13. KETUA FORUM KEPALA DESA

BUPATI KERINCI,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a horizontal stroke extending to the right.

MONADI